



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR: 81/PL.03.1-Kpt/1116/KIP-Kab/VII/2019

TENTANG

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH TAMIANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang telah menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 72/PL.03.1-Kpt/1116/KIP-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2019;
- b. bahwa dalam tenggang waktu sejak ditetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2019, tidak terdapat permohonan penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di Mahkamah Konstitusi;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;

- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- e. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tamiang tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2019;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85);
4. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 72/PL.03.1-Kpt/1116/KIP-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2019;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Nomor 176/PL.03.1-BA/1116/Kip-Kab/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 03 Juli 2019;

2. Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1844/PAN.MK/07/2019 tanggal 16 Juli 2019 perihal Keterangan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karang Baru
Pada tanggal 22 Juli 2019

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

dto

ISHAK IBRAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KIP KABUPATEN ACEH TAMIANG
Kepala Subbagian Hukum





**DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

DAERAH PEMILIHAN : ACEH TAMIANG 1
PROVINSI : ACEH

NO.	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	1	SALBIAH, S.Pd.I	1.262	2
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	2	MUHAMMAD IRWAN, SP	4.460	1
3	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	ROSMALINA	2.374	1
4	Partai NasDem	3	TRI ASTUTI	1.413	1
5	PARTAI Keadilan Sejahtera	1	DEDI SURIANSAH, MA	1.614	1
6	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	3	PURWATI	1.579	1
7	PARTAI AMANAT NASIONAL	2	ZULFIDAR, SE, MM	1.104	1
8	PARTAI DEMOKRAT	1	MUHAMMAD NUR	2.541	1
9	PARTAI ACEH	1	FADLON, SH	3.703	1
10	PARTAI NANGGROE ACEH	10	IRWAN EFFENDI, A.Md	1.058	1
11	PARTAI BULAN BINTANG	1	RAHMAD SYAFRIAL, SH	855	1

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal 22 Juli 2019

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

dto

ISHAK IBRAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KIP KABUPATEN ACEH TAMIANG
Kepala Subbagian Hukum

DIECKY FACHRIESA



**DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

DAERAH PEMILIHAN : ACEH TAMIANG 2
PROVINSI : ACEH

NO.	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	1	SUPRIANTO, ST	2.051	2
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	2	SUGIONO SUKANDAR	2.436	1
3	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	ERAWATI IS, SH	1.342	1
4	Partai NasDem	1	MAULIZAR ZIKRI	1.717	1
5	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	3	JAYANTI SARI, SH	2.216	1
6	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	TGK. IRSYADUL AFKAR, S. Sos. I	1.778	1
7	PARTAI DEMOKRAT	1	H. SAIFUL SOFYAN, SE	2.333	1
8	PARTAI ACEH	8	NGATIYEM, S.Pd	1.334	2
9	PARTAI ACEH	10	JUNIATI, S.Farm	1.534	1
10	PARTAI NANGGROE ACEH	2	M NASIR	1.220	1

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal 22 Juli 2019

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

dto

ISHAK IBRAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KIP KABUPATEN ACEH TAMIANG
Kepala Subbagian Hukum

DIECKY RACHRIESA





DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DAERAH PEMILIHAN : **ACEH TAMIANG 3**
PROVINSI : **ACEH**

NO.	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	1	SARHADI	2.887	1
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	2	FITRIADI	1.932	2
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1	Ir. H. TENGGU RUSLI	1.216	1
4	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1	MUHAMMAD SAMAN, S.Pd	1.175	1
5	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	SITI ZALEHA, ST	2.012	1
6	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	DESI AMELIA	1.731	1
7	PARTAI DEMOKRAT	1	SYAMSUL BAHRI, SP	1.377	1
8	PARTAI ACEH	1	MISWANTO, SH	1.190	1
9	PARTAI NANGGROE ACEH	1	H. SAMURI	2.700	1

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal 22 Juli 2019

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG

dto

ISHAK IBRAHIM

